



SALINAN

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan administrasi kesekretariatan dan keuangan DPRD, memfasilitasi dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD serta mengkoordinasikan tenaga ahli DPRD, maka Kepala Daerah perlu dibantu oleh Perangkat Daerah berbentuk Sekretariat DPRD;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007, Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1069, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

11. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tunjangan Jabatan Struktural;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara selaku Kepala satuan kerja perangkat daerah berbentuk Sekretariat Daerah yang karena kedudukannya sebagai pejabat pembina pegawai negeri sipil di daerah dan sekaligus bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Setwan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekwan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
9. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
11. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam suatu satuan organisasi dalam pelaksanaan fungsi didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk satuan organisasi perangkat daerah berbentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang selanjutnya disingkat Setwan.

Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3

- (1) Setwan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Setwan dipimpin oleh seorang Sekwan yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

BAB III
STRUKTUR ORGANISASI,
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI SETWAN

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Setwan terdiri dari :
- a. Bagian Umum, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian:
 - 1). Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
 - 2). Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.
 - b. Bagian Keuangan, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian:
 - 1). Sub Bagian Program dan Anggaran; dan
 - 2). Sub Bagian Perbendaharaan dan Pembukuan.
 - c. Bagian Rapat dan Risalah, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian:
 - 1). Sub Bagian Rapat; dan
 - 2). Sub Bagian Risalah dan Perpustakaan.
 - d. Bagian Hukum dan Humas, terdiri dari 2 (dua) Sub Bagian:
 - 1). Sub Bagian Hukum; dan
 - 2). Sub Bagian Humas dan Protokol.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional (Pokjabfung).
- (2) Bagan Struktur Jabatan Organisasi Setwan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Tugas Pokok Dan Fungsi

Paragraf Satu
Tupoksi Setwan

Pasal 5

Setwan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Setwan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. penyelenggaraan administrasi rapat-rapat DPRD; dan
- d. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD.

Paragraf 2
Tupoksi Bagian Setwan

Pasal 7

- (1) Bagian Setwan adalah bagian-bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), yang merupakan unsur pelaksanaan administratif.
- (2) Masing-masing Bagian Setwan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan.
- (3) Masing-masing Bagian Setwan mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan kedinasan secara administratif, memimpin, membina dan pengkoordinasian sesuai ruang lingkup kewenangannya dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Sekwan.
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya sebagaimana pada dimaksud ayat (3) masing-masing Bagian Setwan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan memimpin, membina dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing untuk melakukan kegiatan pelayanan kesekretariatan umum, meliputi urusan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan kepegawaian serta kegiatan umum lainnya;
 - b. pelaksanaan perumusan perencanaan dan program kegiatan tugas-tugas bagian dibidang administratif dan pengkoordinasian ketentuan peraturan perundang-undangan dalam upaya pemberian pelayanan administratif keuangan, risalah dan persidangan, hukum dan kehumasan serta memfasilitasi delegasi masyarakat dan tamu DPRD;
 - c. pelaksanaan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis tugas-tugas bawahannya masing-masing sesuai norma, standar prosedur manajemen administratif yang searah kebijakan Sekwan dengan prinsip koordinatif, integratif, sinkronitatif dan simplikatif antara unsur lingkup Setwan maupun dengan SKPD lainnya.

Pasal 8

Bagian-Bagian Setwan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh Sub-Sub Bagian yang merupakan unsur pelaksana teknis administratif Bagian sesuai ruang lingkup tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing.

Paragraf 3
Tupoksi Sub Bagian

Pasal 9

- (1) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian masing-masing.
- (2) Masing-masing Sub Bagian mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan kegiatan kedinasan sesuai ruang lingkup kewenangan dan tanggung jawabnya untuk memimpin, membina dan mengarahkan tugas-

tugas bawahannya masing-masing untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Kepala Bagian yang bersangkutan serta melaporkan dan mengkoordinasikan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala tepat waktu.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Sub-Sub Bagian dibantu beberapa pegawai non struktural dan/atau pejabat fungsional yang merupakan unsur pelaksanaan operasional teknis administratif Bagian masing-masing.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional melaksanakan sebagian tugas dan fungsi administratif Setwan sesuai keahlian dan ketrampilan masing-masing jabatan fungsional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekwan secara berjenjang.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri atas sejumlah tenaga dan jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlian dan ketrampilan.
- (2) Kelompok jabatan fungsional menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Sub Bagian masing-masing.
- (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui dan atas usul Sekwan.
- (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TENAGA AHLI

Pasal 13

- (1) Tenaga Ahli DPRD merupakan unsur pelaksana pembantu DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD melalui Sekwan.
- (2) Keberadaan Tenaga Ahli penetapannya parsial yang disesuaikan dengan keperluan DPRD dan kemampuan keuangan daerah dari para ahli dan profesional dibidang tertentu, diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Tenaga Ahli mempunyai tugas dan fungsi membantu DPRD untuk memberi masukan berdasarkan hasil pengkajian dan penelitian dibidang tertentu yang berkaitan dengan masalah pemerintahan daerah.
- (4) Tenaga Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sekwan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekwan beserta jajarannya di lingkup Setwan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi (KISS) secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup Setwan, bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk dan melaksanakan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan tugas bawahannya termasuk kelompok jabatan fungsional yang terkait dengan bidang tugas masing-masing.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi, kelompok jabatan fungsional, dan/atau pejabat non struktural dalam lingkup Setwan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing sesuai norma, standar dan prosedur manajemen administratif.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan di lingkup Setwan dari bawahannya masing-masing wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada Sekwan yang membidangi, sekaligus sebagai bahan untuk memberikan petunjuk bawahannya masing-masing.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan disampaikan pula kepada unit kerja dan/atau satuan kerja perangkat daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugas kedinasan agar lebih bersinergi, para pimpinan di lingkup Setwan melakukan rapat berkala bersama bawahannya.

Pasal 15

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat dalam lingkup Setwan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Sekwan adalah jabatan karier Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang

memenuhi persyaratan dan sesuai dengan kompetensi jabatan atas usul Sekda dengan persetujuan DPRD.

- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian Setwan adalah jabatan karier Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Bupati atas usul Sekwan melalui Sekda, dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan dan sesuai kompetensi jabatan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan dalam jabatan fungsional tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Tenaga Ahli adalah jabatan yang bersifat insidental dan parsial yang diangkat dan diberhentikan oleh Ketua DPRD dari para ahli dan profesional tertentu, dapat dari Pegawai Negeri Sipil dan/atau non Pegawai Negeri Sipil sesuai keperluan DPRD dan kemampuan keuangan daerah melalui Sekwan.

BAB VIII ESELONERING Pasal 17

- (1) Sekwan merupakan jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Kepala Bagian Setwan merupakan jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Sub Bagian Setwan merupakan jabatan struktural Eselon IV.a.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 18

- (1) Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 19

Penjabaran tugas pokok, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi Setwan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten

Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2008 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan, dan secara efektif berlaku sejak dilantikannya pejabat struktural kelembagaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 21 Agustus 2013

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 21 Agustus 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD


H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2013 NOMOR 12.



**SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID. HK

